

NASKAH URGENSI  
RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

A. JUDUL

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 74  
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

B. LATAR BELAKANG

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah secara nasional telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat seluruh kementerian/lembaga serta dilengkapi dengan pengaturan teknis yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada awalnya disusun sebagai pedoman internal pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan. Namun demikian, seiring dengan perkembangan dan penyempurnaan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara nasional, pengaturan internal tersebut telah sepenuhnya terakomodasi dan diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Keberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan, perbedaan penafsiran, serta ketidaksinkronan dengan kebijakan nasional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

C. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP

1. Pokok Materi Muatan

- a. Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- b. Pemberlakuan Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2. Ruang Lingkup

Pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, serta penegasan pemberlakuan Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

#### D. TUJUAN

Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah untuk menyederhanakan pengaturan internal pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan, adapun tujuan penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

1. Menghilangkan tumpang tindih dan duplikasi pengaturan pengadaan barang/jasa antara peraturan internal dan peraturan perundang-undangan nasional;
2. Menjamin keselarasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan kebijakan nasional dan pengaturan;

Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno

NIP 19680402 199403 1 002